

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN MELALUI *E-GOVERNMENT* (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)

Binti Sa'adah

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

Blitar is one of the cities that use information technology in the accountability and transparency of the budget through the implementation of electronic government. Blitar is one of the districts that have a good budget transparency and carried out online using advances in information technology. The implementation of the accountability and transparency of government budgets in Blitar district has materialized. The realization of accountability can be seen from the government's efforts to publicize the implementation of the budgeting process and documentation Blitar District Government. Embodiment transparency of budget information in this study can be seen through the opening on the budget information provided by the Government of Blitar. However, implementation is still there is a lack of accountability and transparency in budgeting. This study used a qualitative descriptive study. Mechanical determination informants used in this research is purposive. The location was chosen in this study is the Department of Transportation, Communication and Information, Documentation and Information Management Officer (PPID) Blitar, Financial Management Board and the Regional Asset (BPKAD) Blitar, Blitar Parliament Secretariat, Budget Committee DPRD Blitar.

Keywords: Accountability, Transparency, Budgeting, E-Government.

Pendahuluan

Keterbukaan informasi pada masyarakat (*public*) di era globalisasi menjadi sangat penting perannya bagi setiap orang, bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi pengembangan lingkungan sosialnya. Informasi juga menjadi aspek penting dalam ketahanan negara karena merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Menurut UNDP dikutip sebagaimana Naihasy (2006:50) bahwa salah satu karakteristik *good governance* dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Manfaat UU KIP ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.

Selain itu juga peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam

proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) yaitu transparan, efektif, dan efisien serta akuntabel. Bentuk transparansi yang sangat beresiko dan menimbulkan masalah jika tidak dipublikasi adalah transparansi tentang anggaran.

Keterbukaan anggaran meliputi terbukanya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Bukan hanya untuk pihak yang berkepentingan, namun masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengaksesnya.

Implementasi Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berjalan hampir empat tahun, perkembangan dan pergerakan didalamnya cukup dinamis. Ditingkat dunia, kata Ismail Cawidu (SESDITJEN Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo), dari 177 negara, Indonesia menjadi negara ke-64 yang memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi pelopor. Selain Indonesia, untuk tingkat ASEAN, Thailand juga telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sedangkan Filipina soal keterbukaan informasi publik, diatur melalui beberapa Undang-Undang. Ismail Cawidu menegaskan bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik menyampaikan dan mengumumkan kepada publik mengenai laporan keuangan dan

program kerjanya (IndonesiaRayaNews.com diakses pada 2 April 2014).

Dalam menyediakan informasi substansial dalam dokumen penganggaran publik di Asia Tenggara pada tahun 2012, Indonesia berada pada posisi pertama dengan skor indeks keterbukaan anggaran 62 dari 100. Skor Indonesia menunjukkan pemerintah menyediakan kepada publik informasi penting pada anggaran pemerintah nasional dan aktivitas keuangan selama tahun penganggaran. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk meminta akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik.

Pada tingkat nasional, menurut Ismail Cawidu, seluruh lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sedangkan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, baru sekitar 40 persen yang memiliki PPID (IndonesiaRayaNews.com diakses pada 2 April 2014). Sedangkan menurut Karso Saminnurahmat, Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Diskominfo Jabar (dikutip dari website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat), pada tahun 2013 ada beberapa parameter yang menunjukkan tingkat dinamis tersebut. Di badan publik, terutama pada pemerintah daerah di seluruh di Jawa Barat, hingga saat ini setidaknya sudah 60 s.d 70 persen memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID.

Penyelenggaraan UU KIP di Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan dan dinamis. Badan-badan publik juga telah melakukan keterbukaan informasi publik melalui PPID di daerah masing-masing. Namun banyak penyelenggara pemerintahan di Jatim yang belum paham soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jatim Joko Tetuko. Menurut Joko penyelenggaraan KIP di Jawa Timur harus tetap diperbaiki pada aspek transparansi anggaran (encitynews.com, diakses pada 2 April 2014).

Kabupaten/kota sudah banyak yang mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa telah mencantumkan dokumen anggarannya agar dapat diakses oleh publik. Kabupaten/kota tersebut bahkan telah menyelenggarakan PPID Award sejak tahun 2012. Penilaian PPID award dilakukan tim independen dan komisioner. Dalam penilaian PPID *award*, posisi teratas ditempati Kota Surabaya dengan total nilai 94.38. Urutan berikutnya ditempati Kabupaten Blitar (93.45), Kabupaten Banyuwangi (69.24), Kota Malang (67.43), Kota Blitar (62.88) (encitynews.com, diakses pada 2 April 2014). Sehingga persepsi terkait transparansi dan akuntabilitas masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kabupaten Blitar yang menempati urutan kedua setelah kota Surabaya telah memiliki website www.ppid.blitarkab.go.id yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dan perangkat sarana prasarana lainnya yang masih dalam pembenahan. Hal ini merupakan langkah awal untuk menunjang keterbukaan informasi pada Badan Publik yang ada di Kabupaten Blitar agar lebih maju, transparan, akuntabel dan responsif dalam mewujudkan dan merubah paradigma baru yang mengarah pada Pemerintahan sehingga terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* dalam mendukung tercapainya program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar. Selain itu, dalam website PPID kabupaten Blitar telah memiliki link yang mewujudkan transparansi anggaran melalui dokumen-dokumen yang diberikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Hal tersebut belum diselenggarakan di daerah lain, bahkan oleh kota Surabaya yang merupakan peringkat pertama PPID award.

The Jawa Pos Institute of Pro-Otomi (JPPI) mengatakan 38 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki situs web resmi sebagai jendela informasi publik. Namun, tidak banyak yang memanfaatkan media tersebut untuk transparansi anggaran. Daerah yang memiliki *key searching* dokumen APBD adalah Kabupaten Malang, kemudian diikuti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Blitar. Di situs website resmi daerah-daerah tersebut, masyarakat bisa mudah mengunduh dokumen APBD tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya (www.jpip.or.id diakses 21 April 2014). Pemerintahan daerah tersebut telah melaksanakan *electronic government* dalam upaya perwujudan transparansi anggaran.

Pelaksanaan transparansi anggaran melalui elektronik ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *electronic government*. Salah satu bentuk *e-government* adalah melalui keterbukaan informasi secara elektronik. Kabupaten Blitar melaksanakan transparansi informasi melalui elektronik bahkan pelaksanaan pengadaan sudah melalui elektronik.

Penelitian terdahulu tentang transparansi anggaran dibahas oleh Anggraini yang berjudul *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD N Pacarkeling VIII Surabaya* (2012). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa SD N Pacarkeling VIII sangat transparan dalam pengelolaan anggaran dana BOS, banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan BOS, dan sangat akuntabel kepada pemerintah dan masyarakat dalam memberikan laporan pertanggung jawaban dana BOS. Sehingga, keterkaitan antara transparansi, partisipasi

dan akuntabilitas dalam menciptakan *good governance* adalah, transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sedangkan partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Selain itu, akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian lain tentang transparansi anggaran dilakukan oleh Kusuma (2012) dengan judul penelitian penggunaan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Transparansi anggaran merupakan salah satu konsep dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penelitian ini prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam aspek hukum, transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara telah dimasukkan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1. Hambatan dalam pelaksanaan prinsip transparansi anggaran dalam pengelolaan keuangan masih menemui hambatan, khususnya dalam hal perencanaan dalam internal organisasi.

Penelitian tentang keterbukaan informasi dilakukan oleh Sutrisno (2009) dengan judul "Implikasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Terhadap Keberadaan Komisi Pelayanan Publik (KPP) berdasarkan Perda Jawa Timur no.11 Tahun 2005" melihat pelaksanaan undang-undang dalam aspek hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berdampak terhadap keberadaan Perda Jatim No. 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, menjelaskan kedudukan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim atas Keberadaannya Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jatim yang segera dibentuk.

Penelitian lain yang membahas transparansi anggaran dilakukan oleh Stein Kristiansen, Agus Dwiyanto, Agus Pramusinto, dan Erwan Agus Putranto (2009). Penelitian itu dipublikasikan melalui jurnal ilmiah yang berjudul "Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District" (ISEAS, Vol. 31 No. 1, 2009). Penelitian ini dilakukan pada tiga daerah yang mewakili masing-masing wilayah. Wilayah Indonesia barat diwakili oleh D.I Yogyakarta, Indonesia bagian tengah diwakili oleh Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan di wilayah Indonesia bagian timur adalah Gorontalo. Penelitian ini melibatkan pemerintah, *Non Government Organization* (NGO), serta masyarakat sipil yang menjadi informan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasilnya, rincian anggaran tidak tersedia di kabupaten yang diteliti dalam penelitian tersebut. Pemegang kekuasaan biasanya berpendapat bahwa

masyarakat umum tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memahami anggaran kabupaten.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran di Kabupaten Blitar terkait penerapan *e-government*.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademik maupun praktis. Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan perbandingan serta pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain tentang keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sebagai rekomendasi untuk para *stakeholders* khususnya pemerintah daerah dalam menyempurnakan dan meningkatkan kegiatan akuntabilitas dan transparansi sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik sehingga memberikan kemudahan dalam pelayanan publik dalam perwujudan *good governance*. Sehingga pemerintah Kabupaten Blitar dapat memperbaiki kualitas pelayanan melalui ruang publik dimana setiap warga Negara bisa secara bebas dan mandiri mengemukakan masalah dan keluhan masyarakat terkait kinerja badan publik. Masyarakat juga dapat berfungsi sebagai pihak pengawas yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam transparansi anggaran.

Dalam penelitian ini dijelaskan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini adalah fokus pada penganggaran, namun dibatasi pada tersedianya informasi tentang anggaran dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat, kesesuaian dengan peraturan yang ada, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penganggaran serta sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penganggaran. Sehingga dibutuhkan unsur atau peran dalam pelaksanaan *good governance*.

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran maka pemerintah menggunakan perkembangan teknologi sebagai *instrument* keterbukaan informasi publik tentang anggaran. Konsep yang akan dijelaskan adalah tentang *e-government*. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong pertanggungjawaban dan transparansi publik semakin baik. Selain itu dengan adanya transparansi anggaran secara elektronik, masyarakat diharapkan akan lebih aktif untuk berpartisipasi dalam pengawasan keuangan daerah.

Indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur pelaksanaan akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (2007:57) adalah : a). Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan; b). Pertanggungjawaban kinerja; c).

Intensitas penyimpangan; d). upaya tindak lanjut penyimpangan. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu (Andrianto, 2007: 21).

Transparansi anggaran dapat diukur melalui beberapa aspek, selain kemudahan akses pada informasi, mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat juga harus diperhatikan. Keterbukaan (*openness*) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan (Widodo, 2001: 28).

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui *e-government* yang diinginkan akan berjalan dengan lancar, pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan daerah juga dapat diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka penelitian ini akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban dan transparansi anggaran secara elektronik sebagai bentuk perwujudan *good governance*.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian dari metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012 : 4). tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moelong (2012 : 6), "Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit". Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan segala fenomena secara mendalam yang terjadi di lapangan pada saat penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive*, mengingat tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendefinisikan dan menemukan suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan transparansi informasi yang diberikan kepada publik. Melalui PPID (Dinas Komunikasi dan Informasi) informasi yang diberikan oleh masyarakat yang berkepentingan dapat diakses melalui internet sehingga memudahkan masyarakat dalam mengetahui program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, tidak terkecuali informasi tentang anggaran.

Di samping PPID Kabupaten Blitar, peneliti melakukan penelitian pada Satuan Kerja yang terkait. Peran SKPD dalam hal transparansi anggaran sebagai pemberi informasi kemajuan dan pelaporan anggaran yang telah direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian dilaksanakan

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Instansi yang lainnya yang diteliti adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. DPRD Kabupaten Blitar memiliki andil dalam pembuatan anggaran, karena DPRD (Badan Anggaran) akan menyetujui anggaran yang telah dibuat oleh dinas (TAPD). Anggaran akan disesuaikan oleh program dan kegiatan yang diadakan oleh seluruh SKPD, sehingga akan diseimbangkan sesuai porsi dan program yang akan dilaksanakan.

Penentuan informan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *purposive*. Informan yang dipilih dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu observasi, wawancara dan pencarian data tertulis yang mendukung. Data yang dimaksudkan yaitu data dalam bentuk dokumen, file, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang mengacu pada siklus penelitian interaktif dari Miles dan Huberman. Data yang terkumpul dikategorikan dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan, kemudian data diuraikan dalam bentuk uraian kualitatif dan dianalisis secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

Hasil dan Pembahasan Penganggaran pada Pemerintahan Kabupaten Blitar

Pengelolaan keuangan daerah yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) dalam Sultan (2014: 1143) menyatakan bahwa

"anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*), anggaran sebagai alat pengendalian (*control toll*), anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah daerah, anggaran sebagai alat politik pemerintah daerah (*fiscal tool*), anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi (*coordination and communication tool*), anggaran sebagai alat penilaian kinerja pemerintah daerah (*performance measuremenr tool*), anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)."

Peran anggaran yang begitu besar dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan, akan sangat beresiko jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan anggaran (korupsi). Selain itu pelaksanaan penganggaran juga dianggap kurang terbuka baik proses perencanaan program sampai dengan penganggaran di pemerintahan kabupaten. Kurangnya kontrol masyarakat dikarenakan masih kurangnya aksesibilitas dan keterbukaan informasi dalam proses penganggaran. Padahal dalam

perwujudan *good governance* perlu adanya keterlibatan masyarakat. baik secara aktif maupun pasif.

Konsep desentralisasi memungkinkan pemerintahan daerah untuk mendapatkan kewenangan seluas-luasnya dalam melaksanakan pemerintahan (*good local governance*) bahkan dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana dikatakan Kristiansen, Dwiyanto dan Pramusinto (2009:65) bahwa,

“Decentralization may have been a step towards “good governance” but mainly reflects a change in the national power balance, which gives increased chance for opportunistic and rent-seeking behaviour among bureaucrats and politicians at the local level. Enhanced levels of accountability and transparency should ideally improve the governance system, but state documents remain confidential, the political will to implement the freedom of information act is lacking, and the government at various levels demonstrates little interest and ability in performance-oriented budgeting.”

Sehingga diharapkan hal ini dapat meningkatkan sistem kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah dalam penganggaran di pemerintahan kabupaten. Pelaksanaan pengawasan anggaran bukan hanya dari instansi di atasnya, namun masyarakat juga dapat melakukan evaluasi melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau bahkan oleh masyarakat sipil itu sendiri.

Pelaksanaan penganggaran di pemerintahan kabupaten Blitar masih dilaksanakan secara manual, hal ini karena keterbatasan sumber daya manusia dalam teknologi informasi masih kurang. Pelaksanaan perencanaan program dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari lingkup desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Pelaksanaan perencanaan program melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh yang dapat mendukung dan memaksimalkan penganggaran.

Proses penganggaran di tingkat eksekutif melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik dari DPRD, SKPD pada pemerintahan Kabupaten Blitar, Bappeda, TAPD dan BPKAD. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penganggaran ditingkat kabupaten. Fungsi masyarakat akan digantikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dalam menyalurkan aspirasi.

Dilihat dari segi akuntabilitas dan transparansi Penganggaran pada pembahasan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Blitar masih belum akuntabel. Pertama, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD-APBD. Kedua, masyarakat juga tidak diberikan informasi hasil kesepakatan baik dalam KUA-PPAS dan RAPBD. Ketiga, Proses pertanggungjawaban terhadap hasil KUA-PPAS tidak dipublikasi (dokumen). Pelaksanaan publikasi informasi perencanaan sampai penganggaran

sudah dilakukan melalui elektronik. Namun pelaksanaannya masih setengah-setengah, pemerintah tidak mempublikasi dokumen-dokumen hasil pembahasan.

Terlepas dari kekurangan diatas, Pemerintah Kabupaten Blitar sudah melakukan pertanggungjawaban dan transparansi anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai penerapan *e-government*. Transparansi dan akuntabilitas elektronik tentang anggaran sudah berhasil meningkatkan keterbukaan informasi anggaran secara lebih baik. Hal ini dapat dilihat dengan award yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan transparansi informasi di Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Dalam penentuan prioritas program atau prioritas kegiatan yang dijalankan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari efektif atau tidaknya program pembangunan yang dipilih untuk masing-masing daerah. Kejadian tersebut dapat menunjukkan masih kurangnya sensitivitas aparat dalam proses penganggaran di daerah. Disisi lain, aparat pemerintah juga harus membuktikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran sehingga terwujud akuntabilitas dan transparansi anggaran. Sebagaimana dikatakan oleh Kumorotomo (2010:9) bahwa “terkait dana publik,dilema antara kontrol dan pencairan dana masing sangat sulit diatasi. Diperlukan strategi yang benar-benar tepat dalam menjamin akuntabilitas anggaran dan secara bersamaan memastikan bahwa dana-dana pemerintah itu dapat dialokasikan pada saat yang tepat untuk merangsang kegiatan ekonomi di daerah”.

Akuntabilitas Anggaran melalui Penerapan E-Government di Kabupaten Blitar

Akuntabilitas merupakan salah satu roh perwujudan *good governance*. Dwiyanto (2008 : 98) menjelaskan akuntabilitas sebagai suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Masalah yang terjadi di Indonesia tentang pengelolaan keuangan daerah adalah terkait adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Blondal, Hawkesworth, Hyun (2009:7) dalam jurnal berjudul “*Budgeting in Indonesia*” diungkapkan bahwa

“Indonesia’s endemic problems with corruption were also behind the emphasis on detailed inputs controls. The controls were viewed as forming the basis for accountability for the use of funds”.

Sehinggadiperlukan kontrol dan pengawasan terhadap anggaran daerah. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Blitar bukan hanya dilakukan

untuk instansi di atasnya (vertikal) namun juga melaksanakan pertanggungjawaban secara horizontal. Karena hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola anggaran publik. Pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran di Pemerintahan Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui elektronik. Pemerintah sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam mempertanggungjawaban proses penganggaran kepada masyarakat (*e-government*).

Pemerintahan Kabupaten Blitar telah mampu menyelenggarakan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat melalui website-website yang dimiliki oleh pemerintah dan SKPD-SKPD. Hal tersebut akan meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Publikasi dokumen perencanaan sampai dengan dokumen anggaran pemerintah kabupaten Blitar akan berdampak pada penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan prioritas anggaran yang dipilih. Selain itu, *e-government* tentang pelaksanaan akuntabilitas anggaran memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Hal karena masyarakat dapat mengevaluasi kegiatan dan kebijakan anggaran yang dipilih oleh pemerintah yang dibandingkan dengan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat.

Namun, opini BPK menyatakan bahwa LKPD Pemerintahan Kabupaten Blitar mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sehingga, akuntabilitas yang bersifat vertikal masih perlu diperbaiki. Akuntabilitas anggaran yang bersifat horizontal dalam penyelenggaraan program pemerintahan kabupaten Blitar, sudah dipublikasi oleh pemerintah melalui website transparansi anggaran kabupaten Blitar. Hal ini akan mempermudah pemerintah dalam pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat. Karena kontrol masyarakat yang semakin banyak, akan menyebabkan intensitas penyimpangan pengelolaan keuangan anggaran semakin berkurang sehingga akan terwujud pemerintahan yang baik, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tentang penganggaran mulai dari proses perencanaan program sampai proses penganggarnya.

Pelaksanaan akuntabilitas penganggaran melalui penerapan *e-government* pada pemerintahan kabupaten Blitar masih kurang maksimal. Masyarakat masih belum bisa melihat dan mengakses beberapa dokumen pada saat pembahasan APBD, seperti dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu hasil dialog berupa hasil notulensi masih belum dipublikasi, hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan (aksesibilitas terbatas).

Meski pelaksanaan akuntabilitas anggaran melalui *e-government* yang dilakukan oleh pemerintah

kabupaten Blitar masih belum maksimal, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan anggaran yang tidak berlebih, selain itu masyarakat tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencari informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat juga tidak memerlukan biaya untuk mencari informasi yang diinginkan. Secara tidak langsung, pemanfaatan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi anggaran akan mengurangi "penyakit" birokrasi yaitu KKN. Bukan hanya peran pemerintah pusat yang berhak mengawasi dan mengontrol pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, tapi masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi Anggaran melalui *E-Government* di Kabupaten Blitar

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep dari perwujudan *good governance*, namun dalam pelaksanaan akuntabilitas tidak bisa lepas dari pelaksanaan transparansi. Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007:21). Sumber daya publik yang seringkali terdapat penyimpangan adalah tentang anggaran pemerintah atau keuangan.

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu (Andrianto, 2007: 21). Masih banyaknya kasus korupsi yang ada di pemerintahan daerah menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola anggaran publik rendah. Hal ini akan berdampak juga terhadap partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Sehingga perlu adanya keterbukaan informasi tentang anggaran yang dapat diakses dimana saja, kapan saja oleh siapa saja.

Sebagai upaya transparansi anggaran di pemerintahan kabupaten Blitar, Pemkan Blitar berkomitmen untuk mempublikasi informasi dan dokumen terkait proses perencanaan program sampai dengan penganggaran. Transparansi anggaran di kabupaten Blitar dilaksanakan secara elektronik. Melalui website transparansi anggaran kabupaten Blitar (www.transparansi.blitarkab.go.id). Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah terkait pelaksanaan program pemerintah yang telah dilaksanakan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.

Pelaksanaan transparansi informasi anggaran dilaksanakan melalui kerjasama beberapa SKPD di pemerintahan Kabupaten Blitar, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kabupaten Blitar dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Informasi anggaran yang dipublikasi dalam website transparansi anggaran adalah dokumen-dokumen APBD terkait : pendapatan daerah, Belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dokumen-dokumen yang dipublikasi telah melalui proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Evaluasi dari DPRD dan TAPD Kabupaten Blitar.

Pelaksanaan penganggaran di Kabupaten Blitar masih dilakukan secara manual, mulai dari proses Musrenbang sampai penganggaran di tingkat kabupaten. Namun, untuk perkembangan informasi dan dokumentasi tentang anggaran selalu diupdate per-periode setelah dokumen anggaran telah diperiksa oleh BPK dan ditanggapi oleh Banggar dan TAPD. Dokumen yang dipublikasi juga masih umum belum spesifik pada SKPD masing-masing. Sehingga informasi anggaran dalam program dan kegiatan belum dipublikasi pada website transparansi.blitarkab.go.id.

Kemudahan dalam Mengakses Informasi tentang Anggaran melalui E-Government di Pemerintah Kabupaten Blitar

Proses penganggaran yang dilakukan pada pemerintahan kabupaten Blitar masih dilakukan secara manual. Namun, sebagai upaya pertanggungjawaban dan akuntabilitas anggaran, pemerintahan kabupaten Blitar melakukan publikasi terkait dokumen mulai perencanaan program sampai penganggaran, RAPBD sampai dengan APBD pada pemerintahan kabupaten Blitar. Memang dalam proses penganggaran masyarakat tidak ikut terlibat secara langsung, namun masyarakat dapat mengawasi jalannya proses penganggaran yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten Blitar. Dengan adanya website-website dari Bappeda, PPID, DPRD, BPKAD atau bahkan website transparansi anggaran masyarakat akan mudah mencari dokumen tentang perencanaan dan penganggaran, bagaimana prosesnya sejauh mana kegiatannya berjalan. Salah satu indikator mengukur transparansi pelayanan publik adalah kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Mekanisme Permintaan Informasi tentang Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar

Undang-undang keterbukaan publik memberi kewenangan lebih kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara seluas-luasnya. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut Ratminto dan Winarsih (2005:209) adalah jelasnya manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan yang jelas, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan yang jelas, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan yang cepat, adanya pejabat yang bertanggungjawab atas informasi yang diberikan, lokasi pelayanan yang jelas, standard pelayanan publik yang jelas dan informasi yang diberikan sesuai dengan keinginan.

Mekanisme permintaan informasi dapat dilakukan secara tidak langsung dan langsung, baik secara elektronik maupun manual. Prosedur pelayanan informasi publik yaitu setiap pemohon informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan. Permintaan masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui surat elektronik. Mekanisme pelayanan informasi di PPID : pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopi KTP pemohon dan pengguna informasi; petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima dan telah ditandatangani oleh petugas; petugas memproses permintaan pemohon informasi public sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi; petugas PPID menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik dan pengguna menandatangani; jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika masyarakat ingin mencari informasi langsung tentang dokumen anggaran dapat dilihat langsung melalui website transparansi anggaran kabupaten Blitar (transparansi.kabblitar.go.id), hal ini karena masyarakat dapat langsung men-download informasi anggaran secara langsung.

Mekanisme Penyampaian Keluhan, Kritik, dan Sanggahan dalam Transparansi melalui E-Government di Pemerintahan Kabupaten Blitar

E-government telah mampu menyediakan layanan yang tepat karena kemudahan memperoleh informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Tetapi, ketika aksesibilitas masyarakat terhadap informasi terhambat dalam permintaan informasi terkait informasi penganggaran atau informasi terkait pelaksanaan pemerintahan maka ada forum tersendiri dalam menyampaikan keluhan kritik ataupun sanggahan. Keterbukaan (*openness*) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan (Widodo,2001:28). Dalam penyampaian keluhan, kritikan dan sanggahan dalam transparansi anggaran di pemerintahan di kabupaten Blitar bisa melalui online, menghubungi administrator website atau menulis surat elektronik maupun surat tertulis kepada PPID dan BPKAD.

Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui E-Government

Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan

masukan atas kebijakan kepada pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Masih banyaknya kasus penyimpangan anggaran pemerintahan ataupun dalam proses penganggaran dikarenakan kurangnya proses pengawasan dan kontrol yang dilaksanakan. Selama ini, Pengawasan dan kontrol pengelolaan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Belum adanya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki aksesibilitas dan data tentang dokumen anggaran dan proses penganggaran yang ada. Namun, adanya konsep *good governance* memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu UU Keterbukaan Informasi Publik juga mewajibkan pemerintah untuk melakukan transparansi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Hal tersebut melatarbelakangi adanya akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui elektronik di pemerintahan kabupaten Blitar. Penganggaran yang masih menggunakan metode manual, mengurangi tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui proses dan informasi terkait tentang proses dan hasil dari penganggaran. Hal tersebut akan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan terkait tentang anggaran. Pelaksanaan *good governance* memerlukan tiga peran yang berlaku secara seimbang yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun yang terlihat, posisi masyarakat masih tersisihkan diantara aktor-aktor lainnya, serta kurang proses pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Untuk meminimalisir masalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan adanya kontrol pengawasan kepada pemerintah tentang penganggaran maka pemerintahan kabupaten Blitar melakukan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi melalui elektronik. Berkaitan dengan adanya keterbukaan informasi tentang penganggaran maka pemerintahan Kabupaten Blitar melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait antara lain adalah : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten Blitar; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten

Blitar; serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; Badan Anggaran DPRD kabupaten Blitar.

Transparansi informasi merupakan salah satu syarat penunjang suatu pemerintahan dikatakan akuntabel. Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran pemerintah ialah bahwa ketika pemerintah mampu mempertanggungjawabkan seluruh tahapan penganggaran dan hasilnya berupa dokumen dan informasi yang ada secara horizontal dan vertikal tersebut. Selain itu, dengan upaya pertanggungjawaban yang ada tersebut dapat diakses dan masyarakat dapat mengetahuinya secara mudah, terbuka dan transparan, sehingga tidak ada kesan ditutupi. Dwiyanto (2008 : 228) menjelaskan keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas publik sebagai berikut :

“Transparansi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Seberapa jauh warga dapat menilai tindakan pemerintah, hal ini tentu sangat tergantung pada transparansinya. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya-tidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkan dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi, maka tidak akan ada akuntabilitas publik”.

Transparansi penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Blitar secara otomatis akan meningkatkan akuntabilitas penganggaran di masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya dapat perlahan meningkat. Namun, perlu juga diperhatikan akuntabilitas pemerintah secara vertikal. Jika opini BPK RI menyatakan adanya kejanggalan terhadap LKPD, maka derajat kepercayaan masyarakat juga akan menurun.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dan transparansi anggaran yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, proses penganggaran secara manual masih rawan terjadinya penyimpangan anggaran. Selain itu, tertutupnya proses penganggaran yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar rawan terjadinya penyimpangan. Secara detail dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dalam penganggaran di Pemerintahan Kabupaten Blitar sudah dilaksanakan. Akuntabilitas untuk masyarakat (horisontal) juga dipengaruhi adanya pengakuan baik terhadap akuntabilitas secara vertikal. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mendapatkan opini BPK RI Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga masih ada kekurangan yang dilihat dari Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Meskipun, masyarakat sudah dapat mengakses dokumen anggaran secara luas dan dapat mengakses kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses penganggaran Opini BPK RI berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terhadap pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Blitar. sehingga, dalam pelaksanaan akuntabilitas penganggaran melalui elektronik belum dilakukan maksimal oleh pihak pemerintah.

Penyimpangan yang terjadi di kabupaten Blitar tentang akuntabilitas penganggaran masih ada. Hal ini karena ada kejanggalan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Blitar yang masih mendapat status Wajar Dengan Pengecualian. Ada tiga hal utama yang menyebabkan hal tersebut belum bisa WTP antara lain:

1. kesalahan dalam sistem penganggaran,
2. belum adanya data yang jelas terkait dengan nilai investasi, dan
3. masalah pengelolaan aset.

Upaya tindak lanjut ketika terjadi permasalahan dalam akuntabilitas penganggaran melalui evaluasi dan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait melalui rapat paripurna DPRD, tahapannya sebagai berikut:

1. Agenda diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan panja LHP/LKD;
2. pemandangan penjelasan Bupati Blitar terhadap KUA dan PPAS APBD;
3. serta penjelasan tentang Raperda pertanggungjawaban APBD;
4. Kemudian agenda selanjutnya adalah dengar pendapat dengan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar sehingga pihak eksekutif dapat memperbaiki LKPD yang ada dan dipergunakan untuk rancangan anggaran tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban secara horisontal dilakukan dengan baik melalui penerapan *e-government*. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi anggaran yang dilakukan di kabupaten Blitar, namun pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah juga menjadi aspek akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten Blitar. sehingga, akuntabilitas yang dilakukan pemerintah masih terdapat kekurangan.

2. Transparansi anggaran yang dilakukan di kabupaten Blitar sudah baik dan berhasil terwujud dengan baik melalui penerapan *e-government*. Pemerintahan Kabupaten Blitar telah memiliki situs resmi [transparansi anggaran](http://transparansi.anggaran(transparansi.blitarkab.go.id)) (transparansi.blitarkab.go.id), hal ini merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan informasi tentang pengelolaan

keuangan daerah. Dokumen yang disediakan berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pertanggungjawaban anggaran daerah serta pendapatan daerah. Transparansi anggaran melalui penerapan *e-government* dapat dilihat melalui kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen anggaran tersebut, masyarakat dapat mencari informasi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja melalui website transparansi.blitarkab.go.id.

Upaya pemerintah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan adanya penerapan *e-government* dalam penyediaan informasi publik. Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar.

Saran

Saran terkait pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi anggaran pada pemerintahan kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Saran terkait akuntabilitas anggaran, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
 - Untuk DPRD dan Bappeda, dalam pelaksanaan perencanaan program diharapkan keterlibatan masyarakat semakin besar. Selain itu, program yang dipilih diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga harus mempertimbangkan laporan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya sehingga dalam proses perencanaan program bisa memperbaiki program pada tahun anggaran selanjutnya.
 - Untuk TAPD dan Banggar (DPRD), dalam pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran, masyarakat perlu mendapatkan aksesibilitas terkait penganggaran. Selama ini masyarakat terlibat dalam proses perencanaan program, namun tidak dalam proses pertanggungjawaban. Sehingga, diharapkan masyarakat ikut dalam proses pertanggungjawaban. Peran DPRD menggantikan peran masyarakat sudah maksimal cuma lebih baiknya masyarakat juga ikut berpartisipasi.
 - Untuk PPID dan SKPD pada pemerintahan Kabupaten Blitar, penerapan *e-government* dalam pertanggungjawaban publik perlu dimaksimalkan. Kekurangan yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi. Baik pada PPID maupun SKPD terkait masih belum memiliki orang yang tepat dalam penerapan *e-government*.
 - Pertanggungjawaban horisontal kepada masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal, perlu adanya sistem yang jelas. Karena selama ini, pelaksanaan

pertanggungjawaban mulai dari perencanaan sampai penganggaran masih tumpang tindih. Perlunya koordinasi antara PPID dan SKPD terkait dalam penyelenggaraan informal untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2. Terkait dengan aspek transparansi, beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :
 - Untuk BPKAD dan PPID, dalam proses transparansi informasi anggaran sudah dilaksanakan secara baik. Namun, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait website transparansi anggaran. Karena informasi ini hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
 - Untuk Bappeda, PPID dan BPKAD, perlu adanya sistem yang dapat melihat seberapa banyak pengunjung dan yang men-*download* informasi anggaran. Hal ini dapat menjadi indikator, bahwa website transparansi.blitarkab.go.id dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - Untuk SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Blitar, perlu adanya sistem yang jelas terkait lembaga penyedia informasi. Masih adanya masyarakat yang meminta informasi pada PPID, padahal PPID bertugas hanya sebagai publikasi informasi. Seharusnya SKPD terkait melaksanakan keterbukaan informasi pada website SKPD terkait pengelolaan keuangan per SKPD. Sehingga, masyarakat tidak kebingungan dalam mencari informasi terkait pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD.
 - Harus ada petugas pada masing-masing SKPD yang mengelola informasi publik, karena selama ini tugas publikasi ini dilakukan oleh pegawai yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Jadi diharapkan ada sub bagian tersendiri yang mengelola transparansi informasi melalui penerapan *e-government*.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Ayumedia Publishing. Anggota IKAPI Jatim: Malang.
- Anggraini, Ristya Dwi. 2012. *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD N Pacarkeling VIII Surabaya*. Skripsi Universitas Airlangga : tidak diterbitkan.
- Kusuma, Ruli Indra. 2012. *Penggunaan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Anggaran*
- Belanja Pemerintah Pusat*. Thesis Universitas Airlangga : tidak diterbitkan.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik : Menggapai Masyarakat Madani*. Jogjakarta: MIDA PUSTAKA.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2001. *GOOD GOVERNANCE Telaah dari Dimensi : AKUNTABILITAS DAN KONTROL BIROKRASI Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Diakses dari kominfojatim.go.id pada 3 April 2014.
- Kristiansen, Stein dan Agus Dwiyanto, Agus Pramusinto, Erwan Agus Putranto. 2009. *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District*. ISEAS: *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 31, No. 1 (April 2009), pp. 64-87
- www.indonesiarayanews.com diakses pada 2 April 2014
- www.encytynews.com, diakses pada 2 April 2014
- www.ppid.blitarkab.go.id
- www.jpip.or.id diakses 21 April 2014